

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PEMBEBASAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, BD 2025/NO. 3, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan program pemerintah berupa insentif fiskal, maka pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan peraturan Bupati mengenai pembebasan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 PASAL 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENPUPR No. 1 Tahun 2021; KEPMENPUPR No. 22/KPTS/N/2023; KEPBERSAMA MENPERKIM, MENPU dan MENDAGRI No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan ini diatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli rumah dengan dukungan pemerintah dapat memperoleh rumah. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah perbulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp 7 juta, kategori kawin sebesar Rp 8 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp 8 juta. Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, pada tanggal 16 Januari 2025.
 - Tata cara pelaksanaan pemberian BPHTB mengacu kepada peraturan Bupati mengenai tata cara pemunggutan pajak daerah.